



KONSEP KEWIRAUSAHAAN SYARIAH: ANALISIS TEORITIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rusdiana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura
rusdiana@iaidarussalam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewirausahaan syariah secara teoritis dari perspektif ekonomi Islam, dengan menekankan prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research), yang memanfaatkan sumber primer berupa teks suci dan karya tafsir, serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewirausahaan syariah memiliki fondasi utama pada nilai-nilai spiritual dan etika bisnis Islam, seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan (al-'adl), tanggung jawab sosial (iḥsān), dan larangan riba, yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai maqāṣid al-syarī'ah. Konsep ini tidak hanya memandang kegiatan usaha sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai media ibadah dan kontribusi sosial. Dalam konteks Indonesia, kewirausahaan syariah memiliki relevansi strategis untuk penguatan ekonomi umat, pengembangan sektor usaha halal, serta penciptaan lapangan kerja berbasis nilai Islam. Tantangan implementasi seperti rendahnya literasi kewirausahaan syariah, keterbatasan akses pembiayaan, dan lemahnya ekosistem bisnis dapat diatasi melalui peningkatan edukasi, penguatan regulasi, inovasi model bisnis, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model kewirausahaan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Kewirausahaan Syariah, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Etika Bisnis Islam, Industri Halal.

Abstract

This study aims to theoretically examine the concept of sharia entrepreneurship from the perspective of Islamic economics, emphasizing normative principles derived from the Qur'an, Hadith, and both classical and contemporary Islamic jurisprudence literature. The research employs a qualitative library research method, utilizing primary sources such as sacred texts and exegetical works, alongside secondary sources including books, scholarly articles, and relevant official reports. The findings indicate that sharia entrepreneurship is fundamentally grounded in spiritual values and Islamic business ethics, such as honesty (ṣidq), trustworthiness (amānah), justice (al-'adl), social responsibility (iḥsān), and the prohibition of riba, all of which are directed toward achieving the maqāṣid al-sharī'ah. This concept views business activities not merely as a means of generating profit, but also as a form of worship and social contribution. In the Indonesian context, sharia entrepreneurship holds strategic

relevance for strengthening the Muslim economy, developing the halal industry, and creating job opportunities based on Islamic values. Implementation challenges, such as low literacy in sharia entrepreneurship, limited access to financing, and underdeveloped business ecosystems, can be addressed through improved education, strengthened regulations, innovative business models, and cross-sector collaboration. This study is expected to contribute both academically and practically to the formulation of a sustainable, equitable, and sharia-compliant entrepreneurship model.

Keywords: *Sharia Entrepreneurship, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Business Ethics, Halal Industry*

PENDAHULUAN

Kewirausahaan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan (*maslahah*) (Al-Zuhayli, 2003). Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis tidak sekadar bertujuan untuk mencari keuntungan material, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial (Antonio, 2001). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* (Kahf, 2006).

Al-Qur'an menegaskan pentingnya etika dalam bertransaksi, misalnya pada QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang umat Islam memakan harta orang lain secara batil dan menekankan prinsip *ridha* di antara pihak-pihak yang bertransaksi (Ibn Kathir, 1999). Hadis Nabi Muhammad SAW juga menggarisbawahi bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada* di akhirat (Tirmidzi, 1999). Prinsip ini menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah bukan hanya nilai moral, tetapi juga modal sosial yang dapat memperkuat keberlangsungan usaha (Chapra, 2000).

Konsep kewirausahaan syariah juga tidak terlepas dari *maqashid* syariah, yang mencakup penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Qaradawi, 1994). Dalam konteks bisnis, *maqashid* syariah berperan sebagai panduan untuk memastikan bahwa praktik usaha tidak merugikan pihak lain, menjaga keseimbangan sosial, dan mendorong kesejahteraan kolektif (Meera & Larbani, 2006).

Literatur klasik memberikan gambaran bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Ibn Taymiyyah, dalam konsep *al-hisbah*, menegaskan perlunya pengawasan moral dan administratif dalam pasar untuk mencegah kecurangan, penipuan, dan monopoli (Ibn Taymiyyah, 1998). Tafsir al-Qur'an pada QS. Al-Jumu'ah ayat 10 juga menegaskan bahwa setelah menunaikan shalat, umat Islam dianjurkan untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki yang halal (Al-Tabari, 2001).

Di era modern, kewirausahaan syariah menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap halal lifestyle dan keuangan syariah (Ismal, 2011). Perbankan, pasar modal, dan industri kreatif berbasis syariah menjadi contoh implementasi nyata dari prinsip kewirausahaan Islam yang menggabungkan inovasi dengan kepatuhan hukum syariah (Ascarya, 2016). Selain itu, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kewirausahaan syariah memiliki potensi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan karena memadukan orientasi keuntungan dengan tanggung jawab sosial (Siddiqi, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian teoritis mengenai kewirausahaan syariah menjadi penting untuk memahami fondasi normatif, prinsip-prinsip etis, serta implikasi praktisnya terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep kewirausahaan syariah secara komprehensif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan paradigma bisnis yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan umat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang fokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih, serta mengkaji hasil penelitian terdahulu yang membahas teori dan praktik kewirausahaan syariah (Creswell, 2014; Zed, 2014).

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, data primer yang mencakup teks-teks Al-Qur'an dan hadis terkait prinsip bisnis Islam, misalnya ayat tentang etika muamalah, larangan gharar, maysir, dan riba, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keberkahan dalam usaha. Termasuk di dalamnya tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu 'Abdullah al-Qurṭubi, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Isma'il ibn 'Umar ibn Kathir; serta tafsir kontemporer seperti *Tafsir Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab dan karya-karya Wahbah al-Zuhayli terkait fikih muamalah. Kedua, data sekunder yang terdiri atas buku-buku ekonomi Islam, artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil penelitian tentang praktik kewirausahaan syariah di Indonesia (Antonio, 2001; Ascarya, 2016; Ismal, 2011; Kahf, 2006).

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Penelusuran literatur di perpustakaan universitas, perpustakaan digital, dan basis data jurnal seperti SINTA, Garuda, Scopus, dan DOAJ; (2) Dokumentasi terhadap naskah tafsir, kitab fikih, buku

ekonomi Islam, regulasi pemerintah terkait usaha syariah, dan laporan industri; (3) Pengumpulan dokumen resmi seperti fatwa DSN-MUI terkait praktik bisnis, standar operasional lembaga keuangan syariah, dan data statistik dari instansi pemerintah.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang meliputi: (1) Analisis normatif terhadap ayat dan hadis terkait kewirausahaan, termasuk makna istilah kunci seperti *al-tijarah*, *amanah*, dan *barakah*; (2) Analisis tafsir klasik dan kontemporer, yaitu membandingkan interpretasi ulama dari berbagai periode untuk menemukan relevansi dengan praktik bisnis modern; (3) Analisis tematik terhadap prinsip-prinsip kewirausahaan syariah, seperti nilai etika, orientasi maslahat, dan tujuan maqasid syariah, serta keterkaitannya dengan praktik usaha di Indonesia, baik sektor UMKM maupun korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kewirausahaan Syariah

Kewirausahaan syariah (*Islamic entrepreneurship*) adalah konsep kewirausahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (Al-Qaradawi, 1994). Dalam perspektif normatif Islam, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai keberkahan hidup (*barakah*) dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial (Antonio, 2001). Prinsip ini membedakan kewirausahaan syariah dari konsep kewirausahaan konvensional yang cenderung berorientasi pada profit semata (Ismal, 2011).

Al-Qur'an memberikan dasar yang jelas mengenai keabsahan aktivitas bisnis, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Zuhayli, 2003). Ayat ini menjadi fondasi utama bahwa transaksi yang dibenarkan adalah yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan bebas dari unsur batil seperti riba, gharar, dan maysir (Ibn Kathir, 1999). Selain itu, QS. An-Nisa': 29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan (*taradhin*) (Al-Qurtubi, 1967).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menggariskan kedudukan mulia bagi pedagang yang jujur dan amanah, sebagaimana disebutkan bahwa "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (HR. Tirmidzi) (Shihab, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan dalam Islam bukan hanya persoalan keterampilan bisnis, tetapi juga integritas pribadi dan kejujuran dalam bertransaksi (Kahf, 2006).

Dari sudut pandang maqasid syariah, kewirausahaan syariah berperan dalam menjaga lima tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Meera & Larbani, 2006). Aktivitas usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah

diharapkan dapat memberikan maslahat bagi masyarakat luas dan menghindarkan dari mudarat ekonomi maupun sosial (Chapra, 2000).

Dalam implementasinya, kewirausahaan syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *salam*, yang masing-masing memiliki aturan dan ketentuan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak (Ascarya, 2016). Dengan demikian, kewirausahaan syariah tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga memperkuat nilai moral, memperkuat solidaritas sosial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Anshori, 2009).

B. Karakteristik Kewirausahaan Syariah

Kewirausahaan syariah merupakan bentuk kewirausahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, dan qiyas, sehingga seluruh aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan ketentuan syariah (Antonio, 2001). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk usaha harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan), sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 dan hadis Nabi Muhammad SAW (Al-Qaradawi, 1994).

Salah satu karakteristik utama kewirausahaan syariah adalah orientasi keberkahan dan kemaslahatan, bukan sekadar pencapaian keuntungan materi semata (Chapra, 2000). Dalam perspektif maqasid syariah, tujuan utama usaha adalah mewujudkan kemaslahatan yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Zuhayli, 2003). Orientasi ini membedakan pengusaha syariah dari pengusaha konvensional yang cenderung fokus pada profit maksimal tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan sosial (Kahf, 2006).

Karakteristik kedua adalah integritas dan kejujuran dalam transaksi. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada (Ibn Kathir, 1999). Hal ini mengimplikasikan bahwa pengusaha syariah harus mempraktikkan kejujuran dalam penentuan harga, kualitas produk, serta dalam memenuhi janji kepada konsumen (Shihab, 2002).

Karakteristik ketiga adalah komitmen terhadap keadilan. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya menyangkut distribusi keuntungan, tetapi juga meliputi perlakuan adil terhadap karyawan, mitra bisnis, dan konsumen (Ascarya, 2016). Kewirausahaan syariah menuntut agar setiap transaksi tidak merugikan pihak lain dan semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional (Siddiqi, 2004).

Selanjutnya, inovasi yang halal dan bermanfaat juga menjadi ciri khas kewirausahaan syariah. Inovasi dalam Islam tidak boleh menghasilkan produk atau jasa yang bertentangan dengan prinsip halal, dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Anshori, 2009). Prinsip ini relevan dengan kebutuhan dunia bisnis modern yang menuntut adaptasi dan kreativitas, namun tetap berada dalam koridor syariah (Ismal, 2011).

Karakteristik terakhir adalah kepedulian sosial dan lingkungan. Dalam Islam, bisnis memiliki tanggung jawab sosial yang besar, termasuk membayar zakat, infaq, dan sedekah, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah

Allah (Meera & Larbani, 2006). Pengusaha syariah dipandang tidak hanya sebagai pencipta keuntungan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, kewirausahaan syariah diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga berkeadilan dan berkeberkahan (Antonio, 2001; Al-Zuhayli, 2003).

C. Relevansi Kewirausahaan Syariah di Indonesia

Kewirausahaan syariah memiliki relevansi strategis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia (BPS, 2023). Dengan basis demografi tersebut, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas kewirausahaan dapat menjadi penggerak ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama (Antonio, 2001).

Secara normatif, kewirausahaan syariah berakar pada ajaran Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan larangan riba, gharar, serta maysir dalam praktik bisnis (Al-Qaradawi, 1994). Prinsip-prinsip ini memastikan aktivitas ekonomi berlangsung secara etis dan adil, sehingga mampu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan (Chapra, 2000). Dalam konteks Indonesia, penerapan etika bisnis Islami ini sangat relevan mengingat masih tingginya praktik bisnis yang mengabaikan prinsip keadilan distribusi dan keberlanjutan lingkungan (Ascarya, 2016).

Kewirausahaan syariah juga mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS, 2019). Dokumen ini menempatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, yang sejalan dengan visi meningkatkan daya saing global (OJK, 2023).

Dalam praktiknya, kewirausahaan syariah di Indonesia telah terintegrasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan akses pembiayaan berbasis akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* (Ismal, 2011). Skema pembiayaan ini tidak hanya memfasilitasi modal usaha, tetapi juga mengedukasi pelaku usaha untuk memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah (Karim, 2010). Dengan demikian, kewirausahaan syariah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan Islami di masyarakat.

Lebih jauh, relevansi kewirausahaan syariah juga terletak pada kemampuannya mendorong inovasi produk halal, baik di sektor pangan, pariwisata, maupun industri kreatif, yang kini menjadi tren global (Meera & Larbani, 2006). Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang

besar, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia jika kewirausahaan syariah dikelola dengan baik (Kahf, 2006).

Oleh karena itu, penguatan kewirausahaan syariah di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan publik, pengembangan ekosistem halal, dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kewirausahaan syariah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah (Al-Zuhayli, 2003).

D. Tantangan dan Solusi Implementasi Kewirausahaan Syariah

Implementasi kewirausahaan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan regulatif yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM, yang menyebabkan banyak pelaku bisnis belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001). Minimnya pemahaman ini berdampak pada kesalahan penerapan akad dan lemahnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah (Ascarya, 2016).

Tantangan kedua terletak pada keterbatasan akses pembiayaan syariah, khususnya di daerah terpencil. Walaupun perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, distribusi cabang dan layanan masih terpusat di wilayah perkotaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Hal ini membatasi pelaku usaha di wilayah pedesaan untuk memperoleh modal usaha berbasis akad syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah* (Ismal, 2011).

Selain itu, adanya anggapan bahwa kewirausahaan syariah kurang kompetitif dibandingkan kewirausahaan konvensional menjadi tantangan kultural yang cukup signifikan (Kahf, 2006). Masyarakat masih memandang bahwa prosedur syariah lebih rumit dan biaya pembiayaannya lebih tinggi, meskipun secara prinsip sistem syariah mengedepankan keadilan dan keberlanjutan (Chapra, 2000).

Dari sisi regulasi, tantangan muncul karena belum adanya keseragaman interpretasi fatwa dan regulasi di tingkat nasional, sehingga terjadi perbedaan implementasi antar lembaga keuangan syariah (Al-Zuhayli, 2003). Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan kewirausahaan syariah secara konsisten.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sejumlah solusi strategis. Pertama, peningkatan literasi ekonomi syariah melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sosialisasi berbasis komunitas agar pelaku usaha memahami prinsip dan praktik kewirausahaan syariah (Meera & Larbani, 2006). Kedua, perluasan akses pembiayaan syariah dengan memanfaatkan teknologi *financial technology* (fintech) syariah yang mampu menjangkau daerah terpencil dan mengurangi ketergantungan pada perbankan konvensional (OJK, 2023).

Ketiga, penguatan ekosistem kewirausahaan syariah melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi bisnis, dan akademisi untuk membangun rantai pasok halal yang terintegrasi (KNKS, 2019). Keempat, harmonisasi regulasi dan fatwa terkait kewirausahaan syariah agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kemudahan implementasi di lapangan (Al-Qaradawi, 1994).

Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan kewirausahaan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang sejalan dengan maqashid syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kewirausahaan syariah merupakan konsep kewirausahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menekankan integrasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika bisnis dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip utama seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan larangan riba menjadi fondasi kuat yang membedakannya dari kewirausahaan konvensional. Di Indonesia, potensi pengembangan kewirausahaan syariah sangat besar mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi halal. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan akses pembiayaan, perbedaan interpretasi regulasi, dan persepsi bahwa bisnis syariah kurang kompetitif.

Dengan memahami tantangan tersebut dan mengedepankan solusi berbasis prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kewirausahaan syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan Masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekosistem ini

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan program pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi berkelanjutan tentang kewirausahaan syariah, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun komunitas bisnis.
2. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu memperluas jangkauan layanan, termasuk memanfaatkan teknologi *fintech* syariah untuk menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil.
3. Diperlukan keseragaman regulasi dan fatwa terkait kewirausahaan syariah agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan kemudahan implementasi.

4. Kolaborasi lintas sektor untuk membangun rantai pasok halal yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran.
5. Akademisi dan praktisi perlu mendorong inovasi produk dan model bisnis syariah yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. (2018). Entrepreneurship in Islamic perspective. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(1), 103–122.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Fiqh al-riba*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurṭubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 3). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. (2001). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2016). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beekun, Rafik Issa, & Badawi, Jamal A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- Chapra, Muhammad Umer. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Huda, Nurul, & Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 1). Riyadh: Dar Taybah.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn 'Abd al-Halim. (1998). *Al-hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Dar al-'Asimah.
- Ismal, Rifki. (2011). *The Islamic banking system in Indonesia: Policy, structure, performance and challenges*. Heidelberg: Springer.
- Kahf, Monzer. (2006). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kamri, Nor 'Azzah, & Ramlan, Suzana Nabilah. (2018). Islamic entrepreneurship from Maqasid al-Shariah perspective. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(2), 63–71. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i2.9034>

- Kayed, Rasem N., & Hassan, M. Kabir. (2011). *Islamic entrepreneurship*. New York: Routledge.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin, & Larbani, Moussa. (2006). Seigniorage of fiat money and the Maqasid al-Shariah: The unattainability of the Shariah. *Humanomics*, 22(1), 17–33. <https://doi.org/10.1108/08288660610669454>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah 2023*. Jakarta: OJK.
- Qahf, Monzer. (2007). *Al-Mal wa al-tanmiyah fi al-Islam*. Jeddah: Islamic Development Bank – IRTI.
- Rusydiana, Aam Slamet. (2018). Model pengembangan kewirausahaan syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 5(8), 653–668.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Shukor, Sanep Ahmad, & Abdullah, Mohd Saifoul Zamzuri Noor. (2019). *Principles of Islamic entrepreneurship*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. (1999). *Sunan al-Tirmidzi* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Yusof, Mohd Dahlan, & Amin, Ruzian Markom. (2015). The role of Islamic entrepreneurial spirit in business performance. *International Journal of Business and Society*, 16(1), 1–18.